

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cita – cita bangsa dan negara dengan sebagaimana tercantum dalam pembentukan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka akan dilaksanakan pemilihan umum dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Pemilihan umum yakni dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dengan mewujudkan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dengan pemerintahan yang demokratis dengan berasaskan Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. dalam kajian ilmu politik, sistem pemilu diartikan sebagai suatu kumpulan metode atau suatu pendekatan dengan mekanisme prosedural bagi warga masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka.

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang dihasilkan dari pemilu diharapkan menjadi pemerintahan yang mendapat tonggak tegaknya demokrasi yang di mana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk satu periode pemerintahan ke depan.

Keberhasilan Pemilu tentunya sangat dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat kesadaran politik warga negara yang bersangkutan. Kesadaran politik ini terefleksi dari seberapa besar partisipasi dan peran masyarakat dalam proses pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memberikan suara dukungannya dalam proses penetapan pemerintah baik di eksekutif maupun legislatif selaku pemangku kebijakan.

Komisi Pemilihan Umum dilaksanakan yang independen dan non partisipan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan suatu pemerintahan yang bersifat demokratis. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggaraan pemilu mempunyai integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara. Penyelenggaraan pemilu lemah berpotensi menghambat pemilu yang berkualitas, sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang ini dikatakan sebagai pemilu yang dilaksanakan dengan bersamaan oleh anggota Dewan dan Presiden maupun Wakil Presiden. Yang sebelumnya pemilihan umum anggota dewan dilaksanakan sendiri serta pemilihan pemilu presiden maupun wakil presiden dilangsungkan sendiri. Oleh karena itu pemilu merupakan sarana untuk melakukan penentuan kepada rakyat yang melaksanakan administrasi pemerintahan atas nama rakyat.

Pemilihan umum adalah kesempatan untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilih dalam melangsungkan pemilihan umum. Pemilu pada 2019 merupakan pemilu serentak pertama dan akan memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk memilih parlemen dan presiden secara bersamaan. Beberapa pihak menyatakan bahwa permasalahan pemilu serentak di Indonesia tahun 2019 terkompleks dan tersulit di dunia karena disatukannya pemilihan anggota legislatif baik DPRD dan DPD dan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Permasalahan teknis yaitu: 5 kotak yang harus diisi, kerumitan mencoblos, kelemahan penyelenggara, terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat, kompleksnya surat suara, permasalahan DPT, permasalahan administratif, politik uang, hoaks, peluang pelanggaran dan kecurangan dalam pemilu. Juga, tidak kalah dramatis adalah banyaknya penyelenggara pemilu yang meninggal dunia dalam proses pemilu tahun 2019 ini yang diduga akibat kelelahan. KPU merilis jumlah terakhir korban meninggal petugas pemilu baik KPPS maupun Panwas mencapai 554 orang di kota Bekasi (Komisi et al., 2020).


Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu tugas dari Komisi Pemilihan Umum yaitu:

1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
2. Menyusun tata kerja kpu, kpu provinsi, kpu kabupaten/kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN dan KPPSLN.
3. Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.
4. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu.
5. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi.
6. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
7. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan Bawaslu.
8. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya.
9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu.
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu
12. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti yang sudah tertera pada tugas KPU Kota Bekasi masih mengalami masalah dalam proses tahap pemutakhiran daftar pemilih, persoalan dalam pemutakhiran data pemilih biasanya seperti, munculnya pemilih ganda, masyarakat yang belum terdaftar pemilih tetap. Sehingga KPU Kota Bekasi memperbaiki kinerjanya dalam pemutakhiran data pemilih. Permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemilu serentak 2024 ini, peneliti lebih tertarik untuk membahas terkait permasalahan dalam Pemutakhiran Data Pemilih, dikarenakan merupakan

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), yang kini hasilnya sudah di revisi pada rekapitulasi dari Panitia pemungutan suara, yang dimana kemudian dilakukan rekapitulasi oleh panitia pemungutan suara kecamatan dan kemudian dilakukan penetapan oleh KPU Kabupaten/kota. Berikut proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap, menurut PKPU NO.11 tahun 2018.

Gambar 1. 1 Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih



Sumber: PKPU No. 11 Tahun 2018

Daftar Pemilih Tetap ialah hal dasar untuk memilih. Syarat yang harus dimiliki oleh pemilih wajib yaitu warga negara Indonesia, yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), karena KTP merupakan bukti bahwa ia merupakan warga negara yang memiliki hak pilih pada penyelenggaraan pemilu, selain itu calon pemilih juga dipastikan sudah terdaftar pada DPT. Pada pemilu yang sudah terlaksana rata-rata permasalahan yang muncul pada daftar pemilih tetap yang selalu menjadi fokus utama dalam proses pelaksanaan pemilu, masalah muncul karena ada yang memang ada yang tidak terdaftar, maka sehingga hak untuk memulihkannya tidak dapat digunakan hak pilihnya.

Selanjutnya permasalahan yang sering terjadi dalam Pemutakhiran Data Pemilih yaitu: terdapat pemilih ganda, data seseorang yang sudah meninggal tetapi belum terupdate maupun non updatenya data pemilih yang pindah domisili, bahkan adanya masyarakat yang belum terdaftar padahal sudah memenuhi syarat sebagai pemilih. Adapun adanya data anak-anak dalam DPT padahal mereka belum memenuhi syarat, masih tercantumnya anggota TNI/POLRI, bahkan adanya kesalahan dalam penulisan alamat dan persoalan DPT yang selalu disidangkan di Mahkamah Konstitusi.

Dalam pemaparan tersebut menurut Bapak Luki Rahmatullah, ST.MM selaku seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan di Disdukcapil Kota Bekasi pada tanggal 06 November 2023 pukul 11:15 WIB, yang kemudian menyatakan bahwa :


“kami dalam mendukung pemutakhiran data ini melakukan dengan beberapa inovasi seperti, : Mantel Gadis (Pelayanan Perekaman KTP-El Bagi Pemilu Disekolah), Audik Bang Bek (Pelayanan Kependudukan Bagi yang Berkebutuhan Khusus seperti ODGJ, Disabilitas) dan Jemput Bola untuk masyarakat yang sudah meninggal tetapi belum melakukan kepengurusan akta kematian, jika belum diurus secara administrasi NIK maka data tersebut masih ada. Dan kami bekerjasama dengan TPU Dikota Bekasi untuk membuat buku pokok pemakaman jadi data tersebut akan kami sanding kan jika belum ada akta kematian, didata kami maka akan kami lakukan jemput bola atau kami kirim surat.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Luki Rahmatullah, ST.MM selaku seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan di Disdukcapil Kota Bekasi, strategi yang dilakukan dalam mendukung proses pemutakhiran data

pemilih yaitu dengan inovasi seperti Mantel Gadis (Pelayanan Perekaman KTP-El Bagi Pemilu Disekolah), Audik Bang Bek (Pelayanan Kependudukan Bagi yang Berkebutuhan Khusus seperti ODGJ, Disabilitas) dan Jemput Bola untuk masyarakat yang sudah meninggal tetapi belum melakukan kepengurusan akta kematian. Hal ini dilakukan untuk mendukung KPU Kota Bekasi dalam menambahkan data potensial baik yang akan berumur 17 tahun pada sebelum dan sampai tanggal 14 Februari 2024.

Permasalahan dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih ini sering kali terjadi pada saat proses pelaksanaan pemilu, adapun data pemilih yang bersumber dari KPU masih menjadi akar permasalahan dari daftar pemilih yang seharusnya sudah sesuai dan menghasilkan data yang yang belum ada perbaikan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), sedangkan tugas dari PPDP ini menjadi acuan oleh KPU dalam pemutakhiran data pemilih (Gmbh, 2016).

Gambar 1.2 Proses Pemutakhiran Data Pemilih



Sumber: PKPU No. 11 tahun 2018

Tabel 1.1 DPT tahun 2009, 2014 dan 2019 Nasional

JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILU 2009, 2014 dan 2019			
No	Tahun	Jumlah DPT	
		Anggota Legislatif	Presiden & Wakil Presiden
1.	2009	171.068.667	176.367.056
2.	2014	185.822.502	190.307.134
3.	2019	192.828.520	190.770.329
4.	2024	204.807.222	

Sumber: Data KPU RI

Pemilu 2009, DPR membuat panitia Khusus untuk penyelidikan kasus permasalahan di DPT. Pada pemilu 2009 ini permasalahan yang terjadi dalam DPT yaitu, Ditemukan salah tulis nama, NIK, tanggal lahir, masyarakat yang tidak terdaftar pada DPT maupun DPS, warga yang terdaftar pada DPS tapi hilang di DPT, orang yang meninggal tetap terdaftar, nama rangkap terdapat 2 nama ataupun lebih atau orang yang sama yang ada pada DPT, NIK di Aspal, dan yang kesamaan pada NIK maupun Nomor Kartu Keluarga yang sama karena belum dicabut data basenya. Selain itu masih ada terdaftar WNA yang terdapat pada DPT, serta masih ada masyarakat yang tidak menerima formulir pemilihan sampai hari pencoblosan dilaksanakan (pojok bekasi). Maka dalam menyelesaikan permasalahan pada proses pemutakhiran data pemilih, Konsekuensi dari kesalahan ini adalah sudah mendaftar DPT namun belum mendapat undangan.

Kemudian dalam pemilu 2014, daftar pemilih menjadi isu sentral pada sidang gugatan hasil pemilu di MK. Dimana KPU sendiri ada catatan yang menunjukkan 10,4 juta orang tidak memiliki NIK, sehingga hak pilihnya bisa hilang. Isu dasar terkait DPT ialah dokumen kependudukan contohnya NIK, penggandaan nama pemilih, kematian pemilih serta perubahan pekerjaan, namun alamat sebelumnya masih tercatat. Penyusunan DP4 kurang memadai, karena proses pembuatan e-KTP belum selesai, dan target tahun 2013 meleset, namun tidak tuntas. Hal ini mengganggu penyusunan DPT. (kompas.com)

Pemilu 2019 berlangsung perdebatan sengit terkait daftar pemilih, sehingga KPU sering merubah dan melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih.

Permasalahan pada DPT pemilu 2019 ini sangat kompleks, yaitu tidak berbeda dari permasalahan pemilu sebelumnya, yaitu masih ditemukan data ganda, seperti NIK ganda, nama ganda, data orang yang sudah meninggal, dan tercatatnya warga negara asing yang masih di dalam DPT. Selain itu juga terlambatnya proses penetapan DPT yang menjadikan permasalahan diantaranya surat suara yang kurang dan tertukar. Permasalahan administratif kependudukan juga masih terjadi karena program e-KTP sampai sekarang belum selesai. Maka dari itu penyusunan DPT juga terganggu, karena e-KTP mengandung seorang penduduk memiliki NIK. Sedangkan NIK itu sebagai bahan dasar proses pembuatan DPT.

Namun dalam tabel diatas pada kolom tahun 2024 digabungkan antara jumlah DPT dalam anggota Legislatif dan Jumlah DPT Presiden dan Wakil Presiden karena pada tahun 2024 KPU kota Bekasi dalam penyelenggaraan pemilu yang dimana pada tahun 2024 ini penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan secara serentak.

Masih banyak lagi permasalahan daftar pemilih salah satunya di kota Bekasi yaitu memiliki daftar pemilih ganda, seperti yang ditemukan oleh KPU ada 9.536 pemilih ganda di Kota Bekasi (harian kompas) dan data tersebut sudah di hapus dalam daftar pemilih Pemilu 2019. Daftar pemilih ganda tersebut di temukan seperti kesamaan pada NIK maupun nomor Kartu Keluarga yang sama karena belum dicabutnya data basenya. Selain itu masih ada terdaftar WNA yang terdapat pada DPT, serta masih ada masyarakat yang tidak menerima formulir pemilihan sampai hari pencoblosan dilaksanakan (pojok bekasi).

Tabel 1. 2 Daftar Pemilih di Kota Bekasi

DATA PEMILIH PEMILU 2024 DI KOTA BEKASI				
NO	DATA PEMILIH	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Jumlah pada DPT	891.878	917.696	1.809.574
2.	Jumlah pada DPTb	71	74	145
3.	Jumlah pada DPK	1.391	-	1.391
Jumlah				1.811.110

Sumber: Data KPU Kota Bekasi

Jumlah pemilih pada pemilu 2024 kini meningkat dengan jumlah sebanyak 1.811.110 jiwa pemilih. Pada data tersebut berasal dari hasil rekapitulasi akhir yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi dalam emenjelang penyelenggaraan pemilu ini. Kemudian pada hasil data tersebut adanya peningkatan partisipasi pemilu di kota Bekasi meningkat dari pelaksanaan pemilu periode sebelumnya.

Dari tabel diatas dapat digambarkan dengan masih banyaknya jumlah pemilih yang masih belum terdaftar sebagai pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi sebanyak 1.391 pemilih. Jumlah ini termasuk jumlah yang banyak dengan penyebab seperti ketidak terdaftarannya pemilih hal ini mungkin terjadi karena kelalaian petugas. Konsekuensi dari pada kesalahan ini yaitu kemungkinan ada pihak yang bersangkutan tidak akan menerima surat undangan untuk memilih. Penetapan DPT di Kota Bekasi akan berakhir dalam kurun waktu tiga hari sebelum penyelenggaraan pemungutan suara dilaksanakan, dalam hal keterlamabatan ini juga bias dijadikan permasalahan lainnya.

Maka secara tidak langsung permasalahan pemilihan umum tidak hanya dalam penyatuan pemilihan, ada pun permasalahan lainnya seperti: kampanye hitam, hoax, hingga tenggelamnya suara pemilihan legislatif, kampanye yang terlalu lama waktunya. Sehingga banyak terjadinya beberapa kegaduhan seperti kurangnya logistik, surat suara yang tertukar, meningkatnya jumlah panitia pemilihan umum yang meninggal, hingga masalah dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pada pemilihan umum 2019 berlangsung, terjadi perdebatan sengit pada Daftar Pemilih sehingga KPU sering melakukan perubahan dan melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih. Permasalahan pada DPT pemilu 2019 ini sangat kompleks, sehingga tidak berbeda dari pemilihan umum sebelumnya.

Konflik penelitian ini ditelusuri lebih dalam oleh peneliti terkait strategi komisi pemilihan umum dalam penetapan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kota Bekasi dengan diupdatenya data pada Pemilu 2019 yaitu pada pemilihan yang kondisinya dengan data terbaru dan belum pernah dilakukan dalam di KPU Kota Bekasi.

Daftar Pemilih Tetap ini merupakan hal utama sebagai dasar dari kesuksesannya pada terselenggaranya pemilu ini, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian “**Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi dalam Proses Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu 2024**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini, sebgai berikut :

- a. Bagaimana strategi KPU dalam proses pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 ?
- b. Hambatan apakah yang dihadapi oleh KPU dalam proses pemutakhiran data pemilih di kota Bekasi ?
- c. Upaya apa saja mengatasi hambatan dalam proses pemutakhiran data pemilih ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis strategi KPU dalam proses pemutakhiran data pemilih di kota Bekasi.
- b. Mengidentifikasi apa saja yang menjadi penghambat KPU dalam strategi pemilu dalam proses pemutakhiran data pemilih di kota Bekasi.
- c. Mengkaji upaya yang dilakukan KPU Kota Bekasi dalam pencapaian target strategi dalam proses pemutakhiran daftar pemilih.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat khususnya kepada peneliti sendiri ataupun masyarakat luas pada umumnya. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Secara Akademis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, selain itu juga penelitian
- b. Secara Praktis, penelitian ini juga menjadi media menyebar luaskan informasi mengenai proses dan dinamika pemilihan umum pada 2024 di Kota Bekasi.

1.4 Signifikasi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah ada sebelumnya, maka akan dibagi menjadi dua jenis, yaitu signifikasi akademik dan signifikasi praktis.

1.4.1 Signifikasi akademik

Berbagai penelitian tentang partisipasi masyarakat telah banyak dilakukan sebelumnya. Akan tetapi jumlah kajian pustaka penelitian sebelumnya dijadikan rujukan dalam penelitian ini yaitu 4 (empat) jurnal. Fokus penelitian ini yaitu bagaimana Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam menyiapkan strategi pada proses pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024, dengan berbagai referensi yang berkaitan dengan pemilihan umum, ataupun baik dalam strategi penyelenggaraan pemilu atau pun permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu baik dari buku, jurnal dan skripsi.

Tabel 1. 3 Peneliti Terdahulu

No	Penulis	Judul	Keterangan
1.	Fahmi Idris	Manjaemen strategi KPU Kabupaten Bekasi dalam merekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu serenytak tahun 2019	Daftar pemilih adalah kumpulan informasi yang berisi nama-nama dan data lain dari individu yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan berhak menggunakan hak suaranya di bilik suara maka tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pilih menjadi sangat penting bagi penyelenggaraan KPU
2.	Oki endrata Wijaya	Kinerja komisi pemilihan umum dalam penetapan daftar pemilih tetap	Dalam menerapkan daftar pemilih tetap dengan akurat maka setiap organisasi memiliki beberapa strategi yaitu merumuskan, menerapkan dan evaluasi. Yang dimana hasil dari KPU dalam strategi pemilihan umum dalam daftar pemilihan umum 2019 masih banyak ditemukannya permasalahan seperti pemilih yang tidak memenuhi syarat.

3.	Muhammad Choirullah Pulungan, Mudiyati Rahmatunnisa, Ari Ganjar Herdiansah	Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2019	Strategi yang dilakukan agar meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Bekasi, dengan mengedepankan teknologi seperti media masa dalam melakukan sosialisasi.
4.	Agung Nugraha, Nirmala Sari, Gusila Ningsih, dan Mindi Syahri ramdani	Peranan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin Dalam Pemutakhiran Data Pemilih	Proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan KPU kab.merangin melakkan proses DP4 hingga diserahkan kepada PPK dan jajarannya, yang kemudian kinerja KPU kab.merangin masih jauh dari kata sempurna dan kurangnya peran aktif warga dalam memastikan dirinya terdaftar sebagai data pemilih kepad petugas pantarlih.
5.	Delviani	Pelaksanaan Undang-Undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum	Dalam proses pemutakhiran ini sulitnya dilkukannya dalam pencocokan data daftar pemilih sehingga tidak berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan . hal ini merupakan salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam proses pemutakhiran data pemilih.
6.	Dini noor aini dan Devi Ainun Nisa	Analisis pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2018 di komisi pemjlihan umum kabupaten situbondo	Sesuai dengan Pasal 9 sampai dengan pasal 41B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih yang menjadi acuan dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap. Yang dibuktikan dengan hasil pemantauan dan dikeluarkannya Daftar Pemilih Tetap dalam rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan Komisi

			Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Situbondo
7.	Johan Edward Tamoni	Strategi Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Dalam Pemutakhiran Data Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Nabire Provinsi Papua	Melakukan verifikasi data yang bekerjasama dengan disdukcapil yang bertujuan untuk menguji kualitas data, karena data yang baik merupakan awal yang menjadi penunjang dalam proses pemutakhiran data pemilih yang komprehensif.
8.	Suparto, Muhammadiyah dan Syamsir Rahim	Kinerja komisi Pemilihan umum Daerah Kabupaten luwuutara Dalam Pemutakhiran Data pemilih Pada pemilihan gubernur Dan Wakil gubernur sulawesi Selatan tahun2013	Adanya kasus yang terjadi seperti menumpuknya surat panggilan suara warga yang belum tersampaikan ke hak pemilihnya, yang disebabkan kurang optimalnya kinerja p-ara pantarlih dalam menyampaikan hak suara kepada masyarakat dan menyebabkan warga setempat tidak melakukan pemiliohan suara.
9.	Indra Muda	Cara Pemutakhiran data daftar pemilih tetap pemilu kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan peraturan PKPU No 09/2010	penetapan Daftar pemilih Tetap (DPT) sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengacu kepada PP Nomor 17 tahun 2005 dan PP Nomor 25 tahun 2007. Kini menjadifokus dalam mengurangi pemilih ganda pada sistem DP Tools, yang merupakan alat deteksi dalam mengurangi angga pada pemilih ganda.
10	Haris Budiman	Penyuluhan Hukum tentang Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Pilih dalam	kepastianpendataan dan pemutakhiran data pemilih sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

		Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum 2024	Pendataan dan pemutakhiran data pemilih merupakan kegiatan yang penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat memilih dan menggunakan hak suaranya dengan tepat pada saat pemilihan umum. Proses pendataan dan pemutakhiran data pemilih, termasuk metode yang digunakan dan tantangan yang dihadapi
--	--	---	--

Sumber : Diolah Peneliti

Perbedaan pada penelitian diatas dengan penelitian terdahulu yaitu dimana penelitian ini merupakan penelitian yang terus berkembang dalam pembahasannya di kota Bekasi yang membahas terkait Proses Pemutakhiran Data Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi. Dalam penelitian ini tidak hanya membahas terkait bagaimana proses Pemutakhiran Data Pemilih tetapi membahas bagaimana strategi KPU dalam proses pendaftaran pemilih tetap di Kota Bekasi. Sehingga penelitian dapat dijadikan evaluasi bagi pihak KPU tentang bagaimana strategi dari kinerja pemutakhiran data pemilih yang terjadi.

1.4.2 Signifikansi Praktis

Salah satu ketentuan untuk memperoleh gelar strata satu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi dalam melakukan penelitian. Pada program Studi Ilmu Pemerintahan yang akan memberikan hasil dan manfaat dan memberikan gambaran dalam pengetahuan baru dalam penelitian yang berjudul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi dalam Proses Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilu 2024”** penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum

Sebagai bahan untuk evaluasi dalam penetapan daftar pemilih tetap di pemilu selanjutnya

2. Pengembangan Ilmu Pemerintahan

Sebagai pengetahuan baru bahan pembelajaran dan gambaran baru kepada Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam “45” Bekasi

3. Bagi Peneliti

Pada hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi ruang belajar yang membantu dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan pengalaman dan kapasitas peneliti yang berkaitan langsung dengan masyarakat terutama dengan bidang pemerintahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti membagi menjadi lima BAB, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Peneliti menguraikan latar belakang bagaimana masalah itu terjadi, serta rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI

yaitu, bab yang menguraikan tentang kajian pustaka bersumber dari buku-buku, internet, dan lainnya seperti perspektif teoritik, definisi-definisi, kerangka pemikiran, dan asumsi penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

yaitu paradigma penelitian, metode penelitian, desain penelitian, sumber dan teknik pengolahan data, uji keabsahan data, tempat dan waktu penelitian, jadwal penelitian, serta keterbatasan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Berisikan tentang gambaran objek penelitian, hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bab yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Konsep Strategi

Prihatmoko dan Moessafa yang juga melihat sebagai strategi semua rencana dan tindakan yang dilakukan untuk menang dalam konteks pemilu. Agar seorang kandidat memenangkan pemilihan, mereka harus dapat memenangkan pemilih ke pihak mereka dan, jika mungkin, memberi mereka suara. Di sini strategi kemudian digunakan untuk menganalisis kekuatan dan hak suara yang akan dihasilkan dengan menggunakan metode pendekatan yang efektif dan efisien terhadap pemilih.

Strategi berasal dari bahasa Yunani klasik ialah “stratos” yang maksudnya tentara serta kata “agein” yang berarti mengetuai. Dengan demikian, strategi dimaksudkan merupakan mengetuai tentara. Lalu timbul kata strategos yang maksudnya pemimpin tentara pada tingkat atas. Jadi, strategi merupakan konsep militer yang dapat dimaksud sebagai tipe perang para jenderal (The Art of General), ataupun sesuatu rancangan yang terbaik buat memenangkan peperangan. dalam strategi ada prinsip yang wajib dicamkan ialah “tidak terdapat suatu yang berarti dari segalanya kecuali mengenali apa yang hendak dikerjakan oleh musuh, saat sebelum mereka mengerjakannya”.

Marthin-Anderson (1968) mengemukakan kalau strategi merupakan seni dimana melibatkan keahlian intelegensi atau benak kepada seluruh sumber daya yang ada dalam menggapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang optimal serta efisien. Strategi pula dikenal dalam proses penyelenggaraan pembangunan yang rata-rata dilakukan oleh birokrasi pemerintah, baik di jenjang pusat maupun di jenjang daerah.

Sementara itu, Thompson (Oliver, 2007) mendefinisikan strategi sebagai cara guna meraih suatu hasil akhir. Hasil akhir menyangkut tujuan serta sasaran organisasi. Terselip strategi yang luas buat keseluruhan organisasi dan strategi kompetitif buat masing-masing aktivitas. Selang itu, strategi fungsional menekan secara langsung strategi kompetitif.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, strategi dapat dikatakan sebagai suatu yang di rencanakan dan di susun untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dengan dimanfaatkannya sumber daya alam dari pada suatu organisasi dengan hubungan yang efektif dengan keadaan lingkungan yang sesuai.

Strategi adalah kerangka kerja untuk rencana dan tindakan yang disatukan dan diimplementasikan lalu disusun dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahannya terobsesi Strategi juga diartikan sebagai proses untuk mencapai tujuan selama musim sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan sebelumnya.

Strategi yang baik akan, memiliki dimensi kerja dengan tim, dengan tema, identifikasi faktor pendukung sesuai dengan prinsip pada gagasan secara rasional, pendanaa, efisien, dan rencana dalam mencapai tujuan secara efektif dengan hal berikut ini:

a. Lingkungan Internal

Merupakan lingkungan yang ada pada suatu organisasi, dengan penilaian dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan suatu organisai.

b. Lingkungan Eksternal

Ini merupakan suatu lingkungan yang berada diluar organisai, sehingga berpengaruh terhadap mengidentifikasi suatu peluang dan pada ancaman.

2.1.1 Tipe-Tipe Srategi

Adapun tipe-tipe strategi menurut Koteen (Salusu, 1996: 104-105) yaitu antara lain:

1. Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*).

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, visi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang terbaru. Pembahasan ini diperlukan pada suatu organisasi atau instansi yaitu untuk menentukan apa, siapa yang melakukan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Strategi Program (*Program Strategy*)

Strategi ini memberikan perhatian pada implikasi strategi dari suatu program tertentu. Apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan dan diperkenalkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi. (Annisa Putri, 2019: 55). Jadi disini setiap organisasi memiliki program-program tertentu yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja para anggota KPU yang nantinya akan berdampak kepada sasaran yang ingin dicapai yaitu masyarakat.

Strategi program merupakan suatu strategi yang menggambarkan perhatian dari suatu program tertentu. Dampaknya tidak hanya bagi suatu program, tetapi juga bagi individu dalam organisasi dan bagi organisasi itu sendiri. Strategi program ini dibuat sebagai strategi baru yang bertujuan untuk menanggulangi dampak dari strategi program yang lalu. Dampak tersebut diukur dari seberapa jauh tujuan dari organisasi dapat diwujudkan. Seberapa jauh program tersebut dapat memenuhi tujuan dari sebuah organisasi

3. Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial secara maksimal. Yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu berupa sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan sebagainya.

4. Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)

Fokus dari strategi kelembagaan adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategis (Salusu, 1996: 357). Dalam strategi kelembagaan ini, sangat mementingkan sekali aspek pengembangan dan pemberdayaan organisasi. Pemberdayaan organisasi ini tidak hanya menyangkut organisasinya saja tapi juga menyangkut individu-individu yang ada dalam suatu organisasi. Strategi kelembagaan merupakan suatu strategi yang menyangkut masalah aturan, Standar Operasional Prosedur (SOP), tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki oleh suatu organisasi. Dalam strategi kelembagaan ini, kekuatan strategi dari suatu organisasi terhadap suatu masalah terletak pada bagaimana organisasi tersebut dapat memanfaatkan semaksimal mungkin unsur-unsur kelembagaan.

Sedangkan menurut Hatten dan Hatten (Salusu, 2015), memiliki perspektif lain tentang susunan strategi yang dapat dikatakan berhasil dengan baik, yaitu:

1. Strategi harus konsisten dan menyesuaikan dengan situasi lingkungan. Dalam Membuat strategi yang berjalan sesuai arusnya dengan mengikuti perkembangan di masyarakat, nantinya lingkungan akan memberikan kesempatan untuk dijadikan strategi menjadi lebih maju.
2. Setiap instansi untuk Menyiapkan lebih dari satu strategi yang banyaknya sesuai dengan ruang lingkupnya. Namun, dari banyaknya strategi yang dibuat tersebut haruslah serasi satu dengan yang lainnya. Fokuskan
3. Pada setiap institusi memiliki sumber daya yang kritis dan itu dimanfaatkan untuk memwujudkan sesuatu yang dapat dilaksanakan dengan layak
4. Memperhitungkan risiko yang akan muncul dari skala sedang ke kecil
5. Strategi yang disusun berdasarkan dengan keberhasilan yang pernah dicapai dan bukan berdasarkan kegagalan yang pernah dialami.
6. Indikator strategi yang kemudian berhasil yaitu dengan adanya dukungan dari berbagai pihak terkait, terutama dukungan dari petinggi-petinggi instansi.

Berdasarkan dari penertian Teori keberhasilan strategi organisasi menurut Koteen memiliki keunggulan, dibanding dengan teori keberhasilan strategi menurut Hatten. Keunggulan yang dimaksud yaitu pada indikator-indikator dalam Teori Koteen lebih jelas dan tidak terlalu luas. Sementara pada Teori Hatten ini memiliki lebih banyak indikator dan terlalu luas serta indikatornya kurang jelas. Maka karena itu, Teori Koteen lebih tepat untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini.

2.2 Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilu di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, seperti yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum

atau selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pada pemilu serentak banyak keuntungan yang di miliki dapat dilihat dari sisi Lembaga politik dan konsolidasi demokrasi salah satunya di Indonesia yaitu meliputi pemilu nasional serentak dengan tujuan menghasilkan pemilu yang kongruen, mencapai terciptanya koalisi yang bijak, meningkatkan kualitas parpol yang demokratis dan pemilihan umum nasional dengan berpotensi meminimalisir permasalahan antar partai atau pendukung dari partai. (Gmbh, 2016).

Karena pada dasarnya “pemilu merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan representative demokrasi. Dalam menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parleme. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat dan wakil-wakil rakyat itu lah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintah serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka Panjang maupun dalam jangka waktu yang relative pendek. Agar wakil-wakil rakyat bertindak atas nama rakyat maka wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum” (Jurdi, 2018:3).

Model pemilu dengan pola *hegemonic authoritarian* berganti dengan terbentuknya kelembagaan pemilu yang lebih professional, mandiri dan berintegritas. Beberapa ahlu mengatakan bahwa pemilu di Indonesia di laksanakan dengan pola *competitive authoritarian regime* yang dimana kualitasnya lebih baik dan memberikan hasil dengan nilai-nilai demokrasi (Student et al., 2021).

2.2.1 Tugas dan Wewenang KPU

Tugas dan wewenang KPU dalam menyelenggarakan pemilu tidak semata-mata berhubungan dengan partai-partai peserta pemilu, tetapi juga harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilu, tetapi juga harus dengan masyarakat sebagai pemberi suara dalam pemilu. Komisi Pemilihan Umum adalah

suatu lembaga yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, dimana pada awal pembentukannya.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu yang jujur dan luber. Badan-badan tersebut yaitu meliputi:

- a. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- b. Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu provinsi)
- c. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
- d. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Pengwaslu Kecamatan)
- e. Panitia Pengawas Pemilu Lapangan
- f. Pengawas Pemilu Lapangan
- g. Pengawasan Pemilu Luar Negeri
- h. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP)
- i. Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK)
- j. Panitia Pemungutan Suara (PPS)
- k. Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
- l. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Dalam uraian diatas KPU Kota Bekasi memiliki tugas dan wewenang serta kewajiban dalam melaksanakan kegiatan pemilihan umum. Sehingga pada tugas dan wewenang tersebut KPU Kota Bekasi, telah diberi wadah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu 2024 dengan Strategi yang sudah disiapkan Oleh KPU Kota Bekasi dalam proses Pemutakhiran Data Pemilih

2.3 Daftar Pemilih Tetap

Daftar pemilih merupakan dokumen yang berisi NIK, nama, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat warga yang memiliki hak pilih dengan memenuhi syarat

sebagai pemilih DPT yang diterbitkan KPU berdasarkan data dari perekaman KTP di tempat pemungutan suara sesuai domisili. Hak pilih manusia merupakan hak Asasi Warga Negara dilakukan dengan berbagai cara pendekatan dengan sasaran utama dengan mengungkapkan betapa pentingnya pengakuan dan pertahanan HAM bagi peradaban manusia.

Dalam proses pendaftaran pemilih KPU di bantu oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam proses pemutakhiran data pemilih atau DP4 yang disiapkan pemerintah untuk memperbaharui data pemilih dengan kurun waktu tiga bulan, yang dimana PPS menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) paling lambat satu bulan sejak tanggal selesainya proses pemutakhiran data pemilih yang berdasarkan hasil pemutakhiran data pemilihan umum.

Menurut Abdullah (2009: 169) pendaftaran pemilih tetap ada dua sistem aktif dan pasif. pada langkah pertama pemerintah, KPU, serta jajarannya harus melaksanakannya dengan sangat proaktif dalam menyiapkan data kependudukan dan pada calon peserta pemilu yang bersikap pasif. Daftar pemilih ini biasa di sebut dengan DP4 yang diusulkan namanya oleh pemerintah. Data kependudukan atau DP4 yang telah tersedia kemudian dilakukan penyerahan dengan pemerintah kota/PU dengan kurun waktu 12 bulan sebelum hari di laksanakan pemungutan suara.

Dalam susunan PKPU ini memepertimbangkan pada pasal 202 ayat (3), pasal 205 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. maka ketentuan ini secara umum dengan adanya hal penting, yaitu:

- a. Hak memilih
- b. Penyandingan data pemilih
- c. Data kependudukan
- d. Petugas pencatatan data pemilih
- e. Pemutakhiran data pemilih
- f. Pemeriksaan hasil pencocokan srta peneelitian daftar pemilih
- g. Daftar pemilih sementara

- h. Daftar pemilih tetap
- i. Daftar pemilih sementara
- j. Daftar pemilihan tambahan
- k. Daftar pemilih khusus

2.4 Pemutakhiran Data Pemilih

Pemutakhiran data pemilih dikenal dalam melakukan pemutakhiran data yang didalamnya melakukan hapus data beberapa informasi pada data pemilih. Dalam pembaharuan ini dilakukan guna untuk daftar pemilih yang baik, akurat dan berlandaskan pada data pemilih yang ada. Data pemilih ada tersedia pada seluruh pihak yang terkait dan berwenang dalam proses pemutakhiran data pemilih, beserta informasi nama yang tidak memenuhi syarat pemilih dengan mudah untuk dihapus datanya, dan mudah pula untuk diperbaharui datanya.

Ada dua jenis *pemutakhiran* data pemilih yaitu :

- a. pemutakhiran data secara *post-desktop* (at the desk)
dilakukan dengan cara mencocokkan DPT dan mengecek pemilih terbaru dari KPU Kota Bekasi yang berbasis DP4 dan menggunakan teknik tertentu dalam pemutakhiran. Dalam pembaruan desktop ada dua jenis cara yaitu pembaharuan bergulir (setiap periode pemilu/pilkada) dan pembaruan regular sebelum pemilihan umum tertentu.
- b. pengecekan fakta (door to door)
dalam update verifikasi data dilakukan dengan tiga cara, pertama PPS dan PPDP melakukan dengan mendatangi rumah tiap – tiap rumah tangga dan melangsungkan verifikasi dalam memberi label dan formulir yang sudah didaftarkan. Kedua pada hasil pemutakhiran yang disetujui pejabat dengan cara bertahap oleh PPDP, PPS, PPK dan KPU Kota Bekasi yang kemudian di tandai dengan cap instansi disertai tangan untuk memantau kinerja PPS dan Pantralih dalam memberika kepastia terhadap masing masing keluarga itu harus terdaftar, yang disertai tanda tangan oleh kepala keluarga atau wakilnya. Ketiga, pada DPT pemilu terakhir telah disampaikan oleh jajaran pemerintah selaku penyelenggara pemutakhiran data kependudukan.

Berdasarkan PKPU No.18 Tahun 2018 yaitu sistem pemutakhiran data pemilih yaitu dengan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, KPU, KPU Provinsi dan KPU Kota Bekasi, PPK serta PPS melaksanakan bimtek (Bimbingan Teknis) ataupun Sosialisasi terkait pemutakhiran data pemilih dengan cara bertahap yang berdasarkan oada tahapannya, kemudian dibantu oleh pantarlih dakan melangsungkan pemutakhiran data pemilih.

Proses pemutakhiran data pemilih oleh KPU Kota Bekasi dilakukan dengan penyelesaian paling lambat tiga bulan setelah diterimanya DP4. Kemudian dengan melangsungkan proses pemutakhiran data pemilih, pps akan langsung melakukan koordinasi dengan petugas registrasi kependudukan atau disdukcapil dan kelurahan sebelum atau sesudah pantarlih melakukan cokolit.

2.5 Pemilu Serentak 2024

Pemilihan dapat dikatakan demokratis jika pemilu sebelumnya memenuhi beberapa syarat dasar. Pemilihan umum merupakan proses memilih seseorang yang dijadikan pengisi jabatan pada politik tertentu, menurut Ali Moertopo pemilihan umum adalah sarana yang tersedia untuk rakyat demi menjalankan kedaulatan rakyat dan merupakan suatu Lembaga demokrasi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang kebijakan pemilu serentak. Putusan ini menyatakan pemisahan penyelenggaraan pilihan Legislatif dan pilihan Presiden adalah inkonstitusional. Menurut Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan pemilu serentak dapat meminimalisir boros dalam segi waktu dan menekan konflik atau gesekan horizontal di masyarakat pada masa-masa pemilu. Sedangkan pemilihan umum berdasarkan Undang – Undang No.18 tahun 2022 pasal 3 yaitu : pemilu diadakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota dalam negara kesatuan republik Indonesia.

Tujuan dari pemilihan umum yaitu perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ada dua

macam jenis pemilu yaitu pemilu legislative dan pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilu legislatif dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD. Sedangkan pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan untuk memilih pasangan presiden dan wakil presiden.

Kemudian pelaksanaan pemilihan umum berlandaskan pada prinsip sesuai dengan Undang – Undang No mor 7 tahun 2017 BAB II Pasal 3 yang beisikan, yaitu : “Dalam melaksanakan pemilihan umum, penyelenggra pemilu harus melaksanakan pemilu dengan asas yang dimaksud dalam pasal 2 dan pada penyelenggraannya harus memenuhi prinsip:

- a. Jujur
- b. Adil
- c. Berkepastian Hukum
- d. Mandiri
- e. Terbuka
- f. Tertib
- g. Professional
- h. Akuntabel
- i. Efektif
- j. Efisien
- k. Proposional

Berdasarkan pendapat Dieter Nohlen (2012) mengemukakan bahwa system pemilihan umum secara luas dapat diartikan sebagai suatu proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku memilih. Sedangkan secara sempit sistem pemilihan umum dapat diartikan sebagai suatu proses atau langkah memilih untuk mengekspresikan politiknya melalui pemberian suara. Secara teoritis pemilihan umum merupakan suatu fenomena ketatanegaraan

karena pemilu melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sehingga tujuan dari pemilihan umum yaitu:

1. Adanya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib


2. Terlaksananya kedaulatan rakyat

3. Melakukan hak-hak asasi warga Negara

Selain dari definisi diatas menurut morrisan (2005: 17), mengatakan bahwa pemilihan umum merupakan sarana dan prasarana untuk mengetahui apa keinginan masyarakat mengenai arah dan kebijakan suatu negara. Hal ini juga dikatakan pada pelaksanaan pemilu ialah Implementasi dari suatu sistem demokrasi yang sesungguhnya.

2.6 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah oleh peneliti

2.7 Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan teori menurut Kotter (Salusu, 1996:104-105), mengenai indikator strategi, maka definisi operasional dari indikator tersebut adalah:

1. Strategi Organisasi

pada pembahasan ini diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa ditujukan. Ada 5 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel Strategi Organisasi, yaitu :

A. Visi

- 1) Adanya visi dari pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 di Kota Bekasi
- 2) Adanya visi dalam proses pemutakhiran daftar pemilih pada pelaksanaan pemilu 2024 di Kota Bekasi
- 3) Adanya proses pemutakhiran data dalam visi nya termasuk salah satu strategi dari KPU dalam menyukseskan pemilu 2024 di Kota Bekasi

B. Misi

- 1) Adanya misi dari pelaksanaan pemilu pada tahun 2024 di Kota Bekasi
- 2) Adanya misi dalam proses pemutakhiran daftar pemilih pada pelaksanaan pemilu 2024 di Kota Bekasi
- 3) Adanya proses pemutakhiran data dalam misi nya termasuk salah satu strategi dari KPU dalam menyukseskan pemilu 2024 di Kota Bekasi

C. Tujuan

- 1) Adanya seluruh pelaksana sudah memahami terkait tujuan dan standar proses pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 di Kota Bekasi
- 2) Adanya rencana yang ingin dicapai dalam strategi pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 di Kota Bekasi
- 3) Adanya tujuan dan standar dari strategi pada pemutakhiran data pemilih sudah sesuai dengan tarket yang dicapai
- 4) Adanya strategi dalam mencapai tujuan dalam proses pemutakhiran data pemilih.

d. Nilai-Nilai

- 1) Adanya nilai – nilai yang ingin diwujudkan dalam strategi pada proses pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 di Kota Bekasi
- 2) Adanya Nilai – nilai yang menjadikan acuan dalam proses pemutakhiran data

e. Inisiatif – Inisiatif Staretegi Baru

- 1) Adanya inisiatif –inisiatif yang dilakukan KPU dalam strategi yang dilakukan dalam proses pemutakhiran data pada pemilu 2024 di Kota Bekasi

- 2) Adanya terdapat hambatan KPU dalam proses perancangan strategi
- 3) Adanya mengatasi hambatan tersebut pada strategi pemutakhiran data pada pemilu 2024 di Kota Bekasi
- 4) Adanya komunikasi dengan pihak internal dalam menanggulangi proses pemutakhiran data pemilih

2. Strategi Program

- 1) Adanya konsekuensi yang terjadi jika strategi tersebut tidak teralisasi pada proses pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024
- 2) Adanya strategi program yang dibuat dalam proses pemutakhiran data pemilih
- 3) Adanya tahapan pelaksanaan pemilu dalam proses pemutakhiran data pemilih

3. Strategi Pendukung Sumber Daya

- 1) Adanya kemampuan implementator dalam pelaksanaan pemilu
- 2) Adanya terdapat pelatihan – pelatihan peningkatan kualitas SDM
- 3) Adanya jumlah SDM/Pegawai terkait dengan strategi pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 di Kota Bekasi
- 4) Adanya sumber anggaran pelaksanaan pemilu 2024 di kota bekasi
- 5) Adanya anggaran tersebut sudah mencukupi kebutuhan dalam persiapan pelaksanaan pemilu 2024 di kota bekasi

4. Strategi Kelembagaan

- 1 Adanya pedoman dalam strategi pemutakhiran data pemilih pada pemilu 2024 di kota Bekasi, lalu bagaimana penerapan pedoman tersebut
- 2 Adanya Temuan yang menjadi evaluasi dalam pelaksanaan pemilu
- 3 Apa yang disampaikan kepada masyarakat terkait pemilu 2024 di Kota Bekasi
- 4 Adanya rencana program dalam pelaksanaan pemilu 2024 di kota Bekasi

2.8 Asumsi Penelitian

Asumsi merupakan pedoman dasar dari penelitian dalam memperkuat suatu permasalahan, tempat penelitian, teknik perolehan data dan objek penelitian. Menurut pedoman penulisan karya ilmiah (PPKI, 2000:13) “asumsi penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berfikir dan dalam melakukan penelitian”. Berdasarkan penjelasan terkait asumsi penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini peneliti berasumsi bahwa:

- a. Belum optimalnya Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Pemutakhiran Data Pemilih di Kota Bekasi.
- b. Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan tidak maksimalnya Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam mengimplementasikan PKPU No. 2 tahun 2017 tentang pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih.